

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Ngawi Tahun 2021 pada dasarnya merupakan rencana tahunan yang bersifat makro dan disusun dengan memperhatikan serta mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan supaya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Selain dilaksanakan sebagai harmonisasi terhadap target dan sasaran yang melampaui maupun yang belum sesuai capaiannya, juga digunakan untuk melakukan integrasi terhadap perubahan APBD tahun berjalan.

Perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran dimuat dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD). Sebagaimana amanat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan proyeksi perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi :

- a. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;



- c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2021 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengharuskan Kabupaten Ngawi melakukan *refocusing* dan Rasionalisasi Program/Kegiatan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial dengan fokus pada pemulihan kesehatan, investasi, pariwisata, industri pengolahan berbasis agro dan penguatan jaring pengaman sosial yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah, yang menyebabkan bergesernya anggaran dan adanya penyesuaian-penyесuaian pada Program/Kegiatan. Selain itu dengan adanya penyesuaian tersebut juga berdampak pada terkendalanya pencapaian prioritas daerah Tahun 2021 sesuai dengan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial dalam penanganan pasca Pandemi Covid19;
2. Peningkatan pelayanan dasar yang adaptif terhadap ketahanan bencana;;
3. Pemulihan ekonomi Pasca Pandemi Covid-19;
4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
5. Pemantapan tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
6. Meningkatnya Kondusifitas Daerah.

Memperhatikan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan tahun berjalan dengan kondisi Pandemi Covid-19 yang memerlukan banyak penyesuaian maka diperlukan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.



1.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2021;
3. Evaluasi dan penyesuaian terhadap capaian target kinerja program dan kegiatan dari asumsi KUA sebelumnya.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUPA

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Ngawi Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021.



II. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD ke dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

Dengan adanya *Refocusing* dan Rasionalisasi Program dan Kegiatan untuk penanganan Pandemi Covid-19, maka Perubahan KUPA merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan asumsi KUPA Kabupaten Ngawi Tahun 2021 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah utamanya terkait penanganan Covid-19.

Salah satu upaya untuk mendorong upaya penanganan Covid-19 pada pertengahan Tahun 2021 ini adalah melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan yang bersifat penting, mendesak dan harus dilaksanakan namun belum terdani karena terkena *refocusing* dan rasionalisasi program dan kegiatan.

Satu di antara sumber berbagai pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah guna membiayai pembangunan adalah saldo anggaran lebih/SILPA tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu untuk mengoptimalkan pemanfaatan SILPA bagi pembiayaan pembangunan.

Mengingat bahwa terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2021, perlu adanya perubahan dasar dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021.

2.1. Perubahan Asumsi Dasar KUPA Tahun 2021

2.1.1. Perubahan Asumsi Dasar PAPBN 2021

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 maka Pemerintah mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 seiring dampak Pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Republik Indonesia menyebut hampir seluruh asumsi makro dalam APBN berubah drastis. Landasan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, harga minyak, rupiah, hingga suku bunga mengalami perubahan yang luar biasa,

Alokasi anggaran kini juga diubah diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 didukung dengan adanya efektifitas penanganan Covid 19 dan ketersediaan vaksin pada tahun 2021, "ini yang akan menentukan apakah mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi bisa pulih lebih jauh", menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan
2. Jaring pengaman sosial
3. Pemulihan perekonomian

Pemerintah juga perlu melaksanakan akselerasi reformasi dengan tujuan untuk menaikkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi. Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong Omnibus Law Cipta Kerja, reformasi anggaran dan lembaga pengelola investasi. Dukungan ekspansi fiskal dengan melanjutkan program PEN juga terus dilaksanakan dengan melakukan penguatan bansos dari sisi *demand* serta dari sisi *supply* didukung dengan berfokus pada insentif pajak, bantuan kredit dan pinjaman bagi UMKM dan koperasi.

Dengan memperhatikan berbagai faktor tersebut, maka disusunlah perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro domestik Indonesia, adapun asumsi-asumsi tersebut adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi

Asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar 5%. Namun diperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa turun menjadi 2,3% akibat Pandemi Covid-19. Pemerintah melakukan

refocusing anggaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19.

2. Inflasi

Asumsi Inflasi pada APBN Tahun Anggaran 2021 berada pada angka 3%. Namun diperkirakan inflasi tahun ini naik menjadi 3,9% akibat Pandemi Covid-19. Untuk mencapai target tersebut. Pemerintah mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, meningkatkan investasi, dan mendorong ekspor. Tingkat inflasi yang rendah tak hanya mendorong perekonomian domestik menjadi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Untuk mengendalikan inflasi, ketersediaan pasokan barang dan jasa harus dijaga, khususnya sektor pangan. Di sisi lain, daya beli masyarakat terus dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang terdampak Pandemi Covid-19.

3. Nilai tukar rupiah

Asumsi nilai tukar rupiah pada APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 14.600,-, namun dengan adanya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi global maka asumsi ini bergeser menjadi Rp. 14.900,- sampai dengan Rp. 15.500,-.

4. Harga minyak mentah

Asumsi Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price* (ICP) pada tahun 2021 diperkirakan rata-rata 45 dollar AS per barre per hari, bergeser menjadi 30-35 dollar AS per barrel. Target ICP itu seiring dengan dinamika harga minyak mentah dunia yang semakin sulit diprediksi. Ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi harga minyak mentah dunia dan ICP pada 2021, yaitu peningkatan permintaan seiring pemulihan ekonomi global, dan penggunaan energi alternatif.

5. Lifting minyak dan Lifting gas bumi

Asumsi Lifting minyak dan gas pada tahun 2021 diperkirakan mencapai rata-rata 705.000 barrel per hari turun menjadi 695.000-725.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi yang diperkirakan rata-rata 1.007.000 barrel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah

lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi Tahun 2021 yang telah mengalami hambatan dengan adanya Perkembangan Pandemi Covid-19

2.1.2. Perubahan Laju Inflasi

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Ngawi sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tingkat Inflasi Kabupaten Ngawi dan Indonesia Tahun 2016-2019

No	Tahun	Kabupaten Ngawi	Jawa Timur	Nasional
1.	2017	4,78	4,04	3,61
2.	2018	2,71	2,86	3,13
3.	2019	2,22	2,12	2,72
4.	2020	1.86%	2,00	2,30

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2021

Dalam empat tahun terakhir Kabupaten Ngawi terus mengalami penurunan laju inflasi. Pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Ngawi adalah yang paling rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Posisi itu berada di atas Provinsi Jawa Timur namun masih berada di bawah posisi angka Inflasi Nasional. Hal ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi agar nilai inflasi dapat terus turun sehingga perekonomian Kabupaten Ngawi dapat lebih efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi.

2.1.3. Perubahan Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 mencapai 20.270.971,90 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 162.999,60 juta rupiah. turunnyaa nilai PDRB ini dipengaruhi oleh

pendemi Covid 19 yang mengakibatkan pendapatan masyarakat menurun yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat .

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 mencapai -1.69% atau mengalami penurunan drastis dibanding tahun 2019 di mana pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut mencapai 5,05%. Masih seperti tahun-tahun sebelumnya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Ngawi. Kategori tersebut memiliki peranan terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi (persen)
Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	39.01	36.10	35.38	34.40	35,33
B	Pertambahan dan Penggalian	1.28	1.32	1.29	1.27	1,22
C	Industri	8.50	8.80	8.94	9.02	8,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.09	0.09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.11	0.11	0.11	0,12
F	Konstruksi	7.86	8.86	9.02	9.25	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.49	16.05	16.45	16.71	16,23
H	Transportasi dan Perdagangan	1.24	1.32	1.35	1.42	1,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Asuransi	2.46	2.57	2.61	2.65	2,47
J	Informasi dan Komunikasi	6.17	6.47	6.37	6.39	6,94


Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
1		2	3	4	5	6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.51	2.58	2.60	2.57	2,56
L	Real Estate	1.37	1.38	1.37	1.36	1,42
M,N	Jasa Perusahaan	0.34	0.35	0.36	0.36	0,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.24	5.33	5.39	5.49	5,60
P	Jasa Pendidikan	5.41	5.62	5.54	5.64	5,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.82	0.86	0.87	0.91	1,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.12	2.19	2.25	2.36	2,05
Produk Domestik Regional Bruto		7.20	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Ngawi memiliki pola yang sejalan dengan Jawa Timur dalam kurun waktu empat tahun terakhir meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi selalu di bawah angka pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Dari gambar 2.1 dapat dilihat perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional.

Gambar 2.1


Perbandingan Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan Nasional (persen) Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

PDRB per kapita diperoleh dari total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 mencapai Rp. 20.270.971,90 atau menurun sekitar 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai penurunan sebesar Rp. 162.999,60. Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Ngawi dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir mengalami kenaikan. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat banyak sekali faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan baik dari sisi ekonomi maupun sosial di antaranya tingkat inflasi serta pemerataan pendapatan di masyarakat. Di tahun kelima mengalami penurunan secara drastis yang di akibatkan pandemi Covid 19.

Gambar 2.2
PDRB Per Kapita Kabupaten Ngawi (Ribuan Rupiah)
Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2021

2.1.4. Lain-lain Asumsi

Beberapa asumsi lainnya yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

a. Pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :

- Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021, sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya

- Kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan alokasinya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai Pedoman Umum tentang Pengelolaan DBHCHT di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan
- Adanya surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor : 045.2/7282/102.1/2021 tanggal 4 Mei 2021, tentang Refocusing Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.
- Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp 192.939.055.439,41**.

b. Pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :

- Adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan Dampaknya, maka dalam rangka Penanganan Covid-19 harus dilakukan *refocusing* anggaran sebesar 8% dari DAU di masing-masing Kabupaten/Kota untuk fokus pada pemulihan kondisi ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan Pelayanan Kesehatan.

2.2. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2021 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dilakukan dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 antara lain :



1. Pengurangan Dana Transfer berupa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus yang tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya;
2. Pengurangan pendapatan melalui Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang alokasinya disesuaikan dengan surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor : 045.2/7282/102.1/2021 tanggal 4 Mei 2021, tentang Refocusing Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut di atas maka Pendapatan dan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.3
Pendapatan Daerah dan Perubahan Pendapatan
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan 2021	Setelah Perubahan 2021	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	242.027.791.476	287.605.074.591	45.577.283.115
4.1.01	Pajak daerah	65.881.000.000	64.335.000.000	(1.546.000.000)
4.1.02	Retribusi Daerah	8.138.915.500	8.438.601.684	143.860.912
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.432.369.559	11.232.094.612	799.725.053
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	157.575.506.417	203.755.203.567	46.179.697.150



No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan 2021	Setelah Perubahan 2021	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.819.468.365.000	1.806.632.984.245	(12.835.380.755)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.730.225.009.000	1.699.331.499.653	(30.893.509.347)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.243.356.000	107.301.484.592	18.058.128.592
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	65.961.730.000	79.305.198.811	13.343.468.811
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	10.055.825.272	10.055.825.272
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	65.961.730.000	69.249.373.539	3.287.643.539
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.127.457.886.476	2.173.543.257.647	46.085.371.171

Dari tabel di atas nampak bahwa jenis pendapatan yang mengalami peningkatan dan penurunan adalah :

- Pendapatan yang meningkat antara lain : Retribusi Daerah sebesar Rp 143.860.912,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 799.725.053,00, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 46.179.697.150,00, Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 18.058.128.592,00, Pendapatan Hibah sebesar Rp 10.055.825.272,00 dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan sebesar Rp 3.287.643.539,00
- Pendapatan yang menurun antara lain : Pajak Daerah sebesar Rp. 1.546.000.000,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 30.893.509.347,00.

2.3. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap



mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk mengatasi kondisi gawat darurat dan mendesak yaitu Pandemi Covid-19. Selain itu digunakan untuk menyempurnakan belanja yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021 karena terdapat penyesuaian pada Pendapatan Dana Transfer, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, belanja yang dimaksud belum dapat terakomodir dan perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada APBD Tahun 2021.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dilakukan dalam rangka penyelesaian Pandemi Covid-19 antara lain :

1. Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) Dan Dampaknya. Hasil *refocusing* anggaran pada program/kegiatan Perangkat Daerah digunakan untuk pemulihan kondisi ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan pelayanan kesehatan;
2. Hasil *refocusing* anggaran pada Belanja Langsung SKPD dialihkan pada Belanja Langsung SKPD teknis yang menangani, antara lain Dinas Kesehatan, RSUD, BPBD dan Kecamatan Ngawi;
3. Jika terdapat penambahan pada Belanja Langsung di luar penanganan Pandemi Covid-19 adalah digunakan untuk mendanai kegiatan yang sangat mendesak dengan mempertimbangkan urgencitas dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

Tabel. 2.4
Belanja Daerah dan Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan 2021	Setelah Perubahan 2021	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Belanja Daerah			
5.1	Belanja Operasi	1.528.209.164.147	1.623.412.011.395	95.202.847.248
5.1.1	Belanja Pegawai	1.053.168.086.515	1.016.443.331.421	(36.724.755.094)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	427.010.758.591	554.436.674.933	127.425.916.342
5.1.5	Belanja hibah	42.356.359.041	46.858.045.041	4.501.686.000
5.1.6	Belanja bantuan sosial	5.673.960.000	5.673.960.000	0
5.2	Belanja Modal	328.184.692.028	300.470.138.739	(27.714.553.289)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	9.641.025.000	3.915.000.000	(5.726.025.000)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.871.961.343	94.260.229.977	12.388.268.634
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.678.884.750	94.265.382.879	(34.413.501.871)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.275.403.000	99.194.786.948	(80.616.052)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.717.417.935	8.834.738.935	117.321.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.411.630.000	5.352.199.552	(6.059.430.448)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	11.411.630.000	5.352.199.552	(6.059.430.448)
5.4	Belanja Transfer	402.612.163.893	431.247.963.400	28.635.799.507
5.4.1	Belanja Bagi Hasi	12.833.996.893	12.468.396.400	(365.600.493)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	389.778.167.000	418.779.567.000	29.001.400.000
JUMLAH BELANJA DAERAH		2.270.417.650.068	2.360.482.313.086	90.064.663.018



Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terjadi pada Belanja Operasi bertambah sebesar Rp. 95.202.847.248,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021. Untuk Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp. 27.714.553.289,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021. Sedangkan Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar Rp. 6.059.430.448,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021 dan Belanja Transfer bertambah sebesar Rp. 28.635.799.507,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 90.064.663.018,00 dari APBD Tahun Anggaran 2021.

Belanja Barang dan Jasa yang mengalami kenaikan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan penanganan Pandemi Covid-19, digunakan untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat, peningkatan jaring pengaman sosial, dan peningkatan pelayanan kesehatan. sedangkan Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Irigasi yang mengalami kenaikan selain dalam rangka penanganan Covid-19 juga untuk mendanai kegiatan yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan pada Tahun 2021 dengan memperhatikan pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021.

Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi pada KUPA Tahun 2021 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	SKPD	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG
1	DINAS PENDIDIKAN	715.184.973.480,00	691.913.131.297,00	-23.271.842.183,00
2	DINAS KESEHATAN	285.088.016.704,00	363.226.171.816,00	78.138.155.112,00
3	UPT RSUD Dr. SOEROTO	150.463.058.730,00	217.178.730.121,00	66.718.671.391,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	139.887.970.016,00	138.015.360.717,00	-1.872.609.299,00
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	45.747.799.796,00	42.648.021.246,00	-3.099.778.550,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	11.854.887.053,00	11.947.372.911,00	92.485.858,00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.159.953.510,00	5.331.431.976,00	-828.521.534,00
8	DINAS SOSIAL	9.407.316.670,00	8.227.442.646,00	-1.179.874.024,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.974.339.360,00	12.575.976.862,00	6.601.637.502,00
10	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	11.497.864.834,00	10.614.215.598,00	-883.649.236,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23.805.226.839,00	20.709.086.472,00	-3.096.140.367,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.995.089.710,00	9.519.536.426,00	-475.553.284,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	13.948.007.976,00	11.311.569.764,00	-2.636.438.212,00
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P3KB)	13.986.184.918,00	13.036.693.596,00	-949.491.322,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	15.240.918.174,00	16.306.285.013,00	1.065.366.839,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.616.939.241,00	13.552.659.857,00	2.935.720.616,00
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	10.257.235.995,00	10.490.563.500,00	233.327.505,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.269.548.190,00	6.380.717.863,00	-888.830.327,00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.851.185.990,00	8.673.681.328,00	-1.177.504.662,00
20	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	26.233.045.308,00	18.937.904.981,00	-7.295.140.327,00
21	DINAS PERTANIAN	35.666.400.854,00	40.390.866.653,00	4.724.465.799,00
22	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	25.452.802.760,00	24.267.417.565,00	-1.185.385.195,00
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.201.968.290,00	13.695.521.276,00	-2.506.447.014,00
24	BADAN KEUANGAN	468.644.447.378,00	462.853.564.106,00	-5.790.883.272,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	25.081.697.830,00	18.593.433.207,00	-6.488.264.623,00



NO	SKPD	ANGGARAN SEBELUM	ANGGARAN SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG
26	SEKRETARIAT DAERAH	50.158.469.604,00	50.473.694.560,00	315.224.956,00
27	SEKRETARIAT DPRD	50.214.290.150,00	48.196.971.669,00	-2.017.318.481,00
28	INSPEKTORAT	9.269.342.555,00	7.951.304.538,00	-1.318.038.017,00
29	KECAMATAN NGAWI	11.728.575.885,00	11.338.543.527,00	-390.032.358,00
30	KECAMATAN PARON	3.678.801.626,00	3.508.769.759,00	-170.031.867,00
31	KECAMATAN GENENG	3.173.000.613,00	3.019.328.828,00	-153.671.785,00
32	KECAMATAN PITU	2.496.833.042,00	2.229.419.732,00	-267.413.310,00
33	KECAMATAN GERIH	2.840.671.349,00	2.600.004.412,00	-240.666.937,00
34	KECAMATAN PADAS	3.141.503.842,00	2.966.080.912,00	-175.422.930,00
35	KECAMATAN KARANGJATI	4.014.209.714,00	3.979.787.851,00	-34.421.863,00
36	KECAMATAN KWADUNGAN	3.150.485.127,00	3.078.701.363,00	-71.783.764,00
37	KECAMATAN PANGKUR	3.108.844.575,00	2.981.985.168,00	-126.859.407,00
38	KECAMATAN BRINGIN	2.473.868.459,00	2.246.498.436,00	-227.370.023,00
39	KECAMATAN KASREMAN	2.717.141.014,00	2.409.810.747,00	-307.330.267,00
40	KECAMATAN NGRAMBE	3.584.902.280,00	3.426.197.580,00	-158.704.700,00
41	KECAMATAN JOGOROGO	3.373.908.363,00	2.980.627.853,00	-393.280.510,00
42	KECAMATAN KENDAL	2.697.790.764,00	3.044.891.293,00	347.100.529,00
43	KECAMATAN SINE	2.900.341.082,00	2.602.383.453,00	-297.957.629,00
44	KECAMATAN WIDODAREN	3.711.574.019,00	3.368.491.225,00	-343.082.794,00
45	KECAMATAN KEDUNGGALAR	2.793.867.590,00	2.613.406.360,00	-180.461.230,00
46	KECAMATAN MANTINGAN	2.833.244.499,00	2.463.749.461,00	-369.495.038,00
47	KECAMATAN KARANGANYAR	2.842.104.310,00	2.604.307.562,00	-237.796.748,00
	TOTAL	2.270.417.650.068,00	2.360.482.313.086,00	90.064.663.018,00

2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung "Transaksi Keuangan" guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), sedangkan apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan.



Perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 antara lain :

1. Pada penerimaan pembiayaan daerah yang hanya bersumber dari SILPA akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan Perangkat Daerah yang sangat mendesak dan harus dilaksanakan pada Tahun 2021 karena sangat mempengaruhi pencapaian target kinerja daerah;
2. Pada pengeluaran pembiayaan daerah akan tetap digunakan untuk penyertaan modal/investasi daerah, utamanya pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ngawi.

Kebijakan pembiayaan yang diambil adalah dalam rangka menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada, tidak melalui dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya. Kebijakan pembiayaan diharapkan dapat mengatasi beberapa program dan kegiatan yang belum dapat terlaksana akibat rasionalisasi dan *refocusing* anggaran.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel. 2.6
Pembiayaan Daerah dan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah		Bertambah/Berkurang
		Sebelum Perubahan 2021	Setelah Perubahan 2021	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan pembiayaan	144.959.763.592	192.939.055.439	47.979.291.847
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	144.959.763.592	192.939.055.439	47.979.291.847
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		144.959.763.592	192.939.055.439	47.979.291.847
6.2	Pengeluaran pembiayaan	2.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000
6.2.1	Pembentukan dana cadangan	2.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		2.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		142.959.763.592	186.939.055.439	43.979.291.847



III. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R PAPBD) Tahun Anggaran 2021.

Ngawi, 12 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI




HERU KUSNINDAR
KETUA

BUPATI NGAWI




ONY ANWAR HARSONO, ST, MH